



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUGINA Alias GINAH, bertempat tinggal di Purwosari II, RT/RW 022/008 Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Lena Baiti Rusli, S.H.I, Muhammad Muslimin, S.H.**, Advokat pada FIRMA LEMBAGA BANTUAN HUKUM SATRIA ZMLINE yang beralamat di Perum Kalianda Residence Blok. A7 Nomor. 6 Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 16 Agustus 2021, Nomor : 232/SK/2021/PN Kla, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 13 Agustus 2021 dalam Register Nomor 182/Pdt.P/2021/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan, Tahun lahir, dan status perkawinan Pemohon, untuk mengganti Nama Semula SUGINA Alias GINAH menjadi NGADEMI, tempat lahir semula TITI RANTE menjadi SUKOHARJO, tanggal Lahir semula 17 menjadi tanggal 10, Bulan Lahir Semula September (09) menjadi Juni (06) Tahun Lahir semula 1955 menjadi 1932 dan status perkawinan semula Kawin menjadi Cerai Mati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 12-01-2013 telah terjadi pembuatan KTP masal, dan ada perubahan nama NGADEMI menjadi GINAH;
4. Bahwa kemudian keluarga melakukan perbaikan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 04-02-2015 terjadi perubahan atau salah ketik ketika pembuatan Kartu Keluarga Nama semula GINAH menjadi SUGINA, tempat lahir semula SUKOHARJO menjadi TITI RANTE, tanggal Lahir semula 10 menjadi tanggal 17, Bulan Lahir Semula Juni (06) menjadi September (09), Tahun Lahir semula 1932 menjadi 1955 sampai sekarang tidak berubah lagi;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, suami Pemohon meninggal Dunia, mohon untuk perubahan Status Perkawinan semula Kawin menjadi Cerai Mati;
6. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah keluarga dengan pertimbangan untuk perbaikan, Nama dan Tahun Lahir yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Lama Nomor. V.14.06.00803/10061932 tanggal 28 Desember 2006, Fotocopy Surat Nikah Nomor. 2/1968 yang berlangsung akad nikah pada 15 Juni 1956 dan Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah milik Pemohon sesuai dengan nomor. DN/66/II/2008 tanggal 19 Februari 2008;
7. Bahwa Pemohon bertujuan mengganti Nama Tahun Lahir Pemohon tersebut adalah untuk di sesuaikan dengan nama lahir dan tahun lahir yang sebenarnya;
8. Bahwa untuk sahnya pergantian Nama dan Tahun lahir, pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kalianda.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalianda melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan dan mengabulkan Permohonan Pemohon yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Semula SUGINA Alias GINAH menjadi NGADEMI, tempat lahir semula TITI RANTE menjadi SUKOHARJO, tanggal Lahir semula 17 menjadi tanggal 10, Bulan Lahir Semula September (09) menjadi Juni (06) Tahun Lahir semula 1955 menjadi 1932;
3. Mengabulkan perubahan atas status perkawinan semula Kawin menjadi Cerai Mati;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk mencatat Pergantian Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir dan Status Perkawinan, Pemohon pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adilya (***Ex Aequo Et Bono***)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 182/Pdt.P/2021/PN Kla;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1) Neni Hariyani dan 2) Ghozali yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 182/Pdt.P/2021/PN Kla;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan penulisan Nama, Tempat, Tanggal Lahir, dan Status Perkawinan Pemohon pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 1801040402150021 tertanggal 4 Februari 2015 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Nomor 1801045006650012 tertanggal 12 Januari 2013, yang menyebutkan Nama Pemohon SUGINA Alias GINAH, Tempat Lahir Pemohon TITI RANTE, Tanggal 17 SEPTEMBER 1955, Status Perkawinan KAWIN dan selanjutnya Pemohon ingin mengubah sesuai dengan yang sebenarnya menjadi Nama NGADEMI, Tempat Lahir Pemohon

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKOHARJO, Tanggal 10 JUNI 1932, Status Perkawinan CERAI MATI karena terjadi kesalahan penginputan data pada saat pembuatan kedua dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan penetapan perubahan penulisan Nama, Tempat, Tanggal Lahir, serta Status Perkawinan pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) tertanggal tertanggal 4 Februari 2015 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tertanggal 12 Januari 2013, dari Nama Pemohon SUGINA Alias GINAH, Tempat Lahir Pemohon TITI RANTE, Tanggal 17 SEPTEMBER 1955, Status Perkawinan KAWIN menjadi Nama **NGADEMI**, Tempat Lahir Pemohon **SUKOHARJO**, Tanggal **10 JUNI 1932**, Status Perkawinan **CERAI MATI**;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan P- 8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) Saksi Neni Hariyani dan 2) Saksi Ghozali;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya tidak ada yang mengatur secara mendetail tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tanggal lahir pada Kartu Keluarga. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan bahwa pembetulan KTP hanya dilakukan terhadap KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Begitu juga Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan terhadap Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Namun tidak diatur lebih jauh pengaturannya, termasuk tentang perlu tidaknya penetapan pengadilan. Adapun yang diatur di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya terkait dengan pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa **pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tata cara untuk memperbaiki data pada KTP-el ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan nama pada KTP-el dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Selanjutnya di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa perubahan tempat dan tanggal lahir pada KTP-el dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Namun demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga **tidak** mengatur tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan redaksional pada Kartu Keluarga;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;
- Bahwa bagi Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas di bidang Pencatatan Sipil dalam praktiknya, juga tidak berani untuk melakukan perubahan nama maupun tanggal lahir pada Kartu Keluarga, karena di dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mereka hanya diberikan ruang untuk melakukan perubahan redaksional terhadap KTP dan Akta Pencatatan Sipil, sehingga mereka memerlukan dasar hukum untuk melakukannya, di antaranya memerlukan adanya penetapan pengadilan. Begitu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, hanya mengakomodir perbaikan data pada KTP-el, bukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan pada Kartu Keluarga;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dan bagi Instansi Pelaksana, maka Hakim berpendapat bahwa pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan ke Persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama **NGADEMI**, di **SUKOHARJO**, tanggal **10 JUNI 1932**;
- Bahwa status perkawinan Pemohon adalah **CERAI MATI** dikarenakan suami Pemohon yang telah meninggal pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 140/732/VII.01.07/2021 tertanggal 23 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negararatu, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa identitas Pemohon dalam dokumen catatan sipil yaitu pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) ternyata tidak sama dengan data Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/66/II/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Natar tertanggal 19 Februari 2008, Kutipan Kartu Keluarga Nomor 470/2021/V.114.06/XII/2006 atas nama Kepala Keluarga Nurman Ali dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/827/VII.01.07/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negararatu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa untuk efisiensi data kependudukan, Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dari Nama Pemohon Sugina Alias Ginah, Tempat Lahir Pemohon Titi Rante, Tanggal 17 September 1955, Status Perkawinan Kawin menjadi Nama **NGADEMI**, Tempat Lahir Pemohon **SUKOHARJO**, Tanggal **10 JUNI 1932**, Status Perkawinan **CERAI MATI**;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk menetapkan perubahan/perbaikan identitas Pemohon?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Purwosari II, RT/RW 022/008 Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-1 dan Bukti P-2, bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

a. **Bukti P-1**, berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 1801045006650012 tertanggal 12 Januari 2013 atas nama Ginah;

b. **Bukti P-2**, berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 1801040402150021 tertanggal 4 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, atas nama kepala keluarga Nurman Ali;

Diperoleh keterangan bahwa identitas Pemohon yang menyebutkan Nama SUGINA Alias GINAH, Tempat Lahir TITI RANTE, Tanggal 17 SEPTEMBER 1955, Status Perkawinan KAWIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

a. **Bukti P-3**, berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor V.14.06.00803/10061932 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 28 Desember 2006;

b. **Bukti P-4** berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/66/II/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Natar tertanggal 19 Februari 2008;

c. **Bukti P-6**, berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 140/732/VII.01.07/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negararatu, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tetanggal 23 Juli 2021;

d. **Bukti P-7**, berupa Kutipan Kartu Keluarga Nomor 470/2021/V.114.06/XII/2006 atas nama Kepala Keluarga Nurman Ali;

e. **Bukti P-8**, berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/827/VII.01.07/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negararatu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 19 Agustus 2021

Diperoleh keterangan bahwa identitas asli Pemohon adalah menyebutkan NGADEMI, Tempat Lahir Pemohon SUKOHARJO, Tanggal 10 JUNI 1932, Status Perkawinan CERAI MATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 1801040402150021 tertanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Nomor 1801045006650012 tertanggal 12 Januari 2013, yang menyebutkan Nama SUGINA Alias GINAH, Tempat Lahir TITI RANTE, Tanggal 17 SEPTEMBER 1955, Status Perkawinan KAWIN, dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi Nama NGADEMI, Tempat Lahir Pemohon SUKOHARJO, Tanggal 10 JUNI 1932, Status Perkawinan CERAI MATI. Dengan demikian permohonan pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat yang tidak relevan dengan permohonan pemohon, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga), karena petitum-petitum tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain yang pada pokoknya berisi permohonan agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama, Tempat, Tanggal Lahir, serta Status Perkawinan dan menyatakan bahwa identitas pemohon yang benar yakni Nama **NGADEMI**, Tempat Lahir **SUKOHARJO**, Tanggal **10 JUNI 1932**, Status Perkawinan **CERAI MATI**, menurut Hakim dikarenakan tidak bertentangan dengan hukum serta agar terciptanya kepastian hukum bagi Pemohon, maka petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 1801040402150021 tertanggal 4 Februari 2015 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Nomor 1801045006650012 tertanggal 12 Januari 2013, yang menyebutkan Nama SUGINA Alias GINAH, Tempat Lahir TITI RANTE, Tanggal 17 SEPTEMBER 1955, Status Perkawinan KAWIN dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi Nama **NGADEMI**, Tempat Lahir **SUKOHARJO**, Tanggal **10 JUNI 1932**, Status Perkawinan **CERAI MATI**. Namun demikian kiranya terhadap frasa "memberikan izin" untuk merubah identitas di dalam petitum Pemohon, Hakim berpendirian akan menggantinya dengan frasa "menyatakan"

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang benar Pemohon untuk menunjukkan sifat amar putusan yang bersifat deklaratif;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) yang berisi permohonan untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk mencatat Pergantian Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Status Perkawinan, pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-4 (keempat) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan pencatatan terhadap Pergantian Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Status Perkawinan, pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang Nama **NGADEMI**, Tempat Lahir **SUKOHARJO**, Tanggal Lahir **10 JUNI 1932**, Status Perkawinan **CERAI MATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) ataupun dokumen kependudukan lainnya atas diri Pemohon dari semula Nama **SUGINA** Alias **GINAH**, Tempat Lahir **TITI RANTE**, Tanggal **17 SEPTEMBER 1955**, Status Perkawinan **KAWIN** dirubah menjadi Nama **NGADEMI**, Tempat Lahir **SUKOHARJO**, Tanggal Lahir **10 JUNI 1932**, Status Perkawinan **CERAI MATI**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 oleh Febriyana Elisabet, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H

Perincian Biaya Perkara:

-	PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Biaya Proses/ATK	: Rp61.000,00
-	Biaya Penggandaan	: Rp10.000,00
-	Redaksi	: Rp10.000,00
-	Materai	: Rp12.000,00

+

JUMLAH : Rp123.000,00